



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Satuan Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
7. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Kabupaten Sekadau yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada bidang pendidikan.
8. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten Sekadau.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Taman Kanak-Kanak dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan administrasi yang melaksanakan tugas administrasi dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Sekadau adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sekadau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Kabupaten Sekadau, terdiri dari:

- a. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sekadau, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Sekadau, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan
- c. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sekadau, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan huruf b berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menyelenggarakan pengelolaan pendidikan dasar.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menyelenggarakan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (3) Satuan Pendidikan merupakan bagian dari Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas yaitu kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan aparatur serta keuangan dan aset Satuan Pendidikan;
- c. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- d. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
- e. pelaksanaan pengawasan pengajaran;
- f. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
- g. pelaksanaan kegiatan kurikulum yang berlaku;
- h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana, terdiri dari:
 1. Pengadministrasi Umum;
 2. Bendahara;
 3. Pengelola Perpustakaan;
 4. Pengelola Laboratorium; dan
 5. Jabatan Pelaksana lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Satuan Pendidikan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana, terdiri dari:
 1. Pengadministrasi Umum;
 2. Bendahara;
 3. Pengelola Perpustakaan;
 4. Jabatan Pelaksana lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Satuan Pendidikan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana, terdiri dari:
 1. Pengadministrasi Umum

2. Bendahara;
3. Pengelola Perpustakaan;
4. Jabatan Pelaksana lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan dan keuangan Satuan Pendidikan;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kepala Satuan Pendidikan dapat menunjuk Wakil Kepala Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c terdiri dari Jabatan Fungsional Guru yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Satuan Pendidikan serta melaksanakan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Kepala Satuan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan sesuai tingkatan satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai tingkatan satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- f. pengendalian kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai tingkatan satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai tingkatan satuan pendidikan dan kewenangannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas pokok membantu memimpin dan membina Satuan Pendidikan serta melaksanakan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10, Wakil Kepala Satuan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. membantu penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan;
- b. membantu pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan;

- c. membantu pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan sesuai tingkatan Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- d. membantu penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai tingkatan yang menjadi kewenangannya;
- f. membantu pengendalian kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai tingkatan yang menjadi kewenangannya;
- g. membantu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai tingkatan dan kewenangannya; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Pengadministrasi umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, ayat (2) huruf b angka 1, dan ayat (3) huruf b angka 1 mempunyai tugas pokok melakukan pencatatan dokumen, pemeliharaan, serta pelayanan kebutuhan dokumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12, Pengadministrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. menyusun program administrasi sekolah;
- b. mengurus administrasi ketenagaan dan siswa;
- c. menyusun administrasi perlengkapan sekolah;
- d. menyusun dan menyajikan data / statistik sekolah;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

- f. membantu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bendahara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, ayat (2) huruf b angka 2, dan ayat (3) huruf b angka 2 mempunyai tugas pokok mengelola administrasi keuangan sekolah meliputi keuangan rutin/UYHD/BOPS, Dana BOS, Dana Komite Sekolah dan Dana dari sumber lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, bendahara mempunyai fungsi:

- a. menyimpan dokumen, rekening giro atau bank keuangan sekolah;
- b. mengajukan pembayaran;
- c. membuat laporan penggunaan keuangan BOPS, BOS, Komite Sekolah dan sumber lainnya;
- d. melaksanakan pengambilan dan pengembalian serta pembayaran keuangan negara sesuai petunjuk;
- e. menyimpan arsip/dokumen dan SPJ Keuangan;
- f. membuat laporan posisi anggaran (daya serap);
- g. melaksanakan tugas kebhendaharaan dari setiap kepanitiaan yang dibentuk; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Pengelola perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, ayat (2) huruf b angka 3, dan ayat (3) huruf b angka 3 mempunyai tugas pokok membantu pengelolaan manajemen perpustakaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16, pengelola perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. mengisi buku induk perpustakaan dan buku paket;
- b. membuat nomor / kode klasifikasi buku;
- c. membuat buku pengunjung perpustakaan;
- d. membuat kelengkapan kartu dan katalog anggota peminjam;
- e. membuat statistik / grafik pengunjung dan peminjam;
- f. membuat laporan keadaan buku;
- g. membuat daftar penggunaan barang inventaris di perpustakaan; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Pengelola laboratorium sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas pokok membantu pengelolaan manajemen laboratorium sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang laboratorium.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18, pengelola laboratorium mempunyai fungsi:

- a. mencatat / membukukan barang-barang laboratorium;
- b. menyediakan buku penggunaan barang;
- c. membuat daftar penggunaan laboratorium;
- d. melayani kebutuhan alat-alat praktikum;
- e. menata, menjaga, dan merawat alat-alat laboratorium;

- f. membuat daftar laporan keadaan dan mutasi alat-alat;
- g. membuat daftar kebutuhan bahan praktikum; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
 - a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - b. menyusun silabus pembelajaran;
 - c. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
 - f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
 - g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
 - h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
 - i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus guru kelas);
 - j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
 - k. membimbing guru pemula dalam program induksi;
 - l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;

- m. melaksanakan pengembangan diri;
- n. melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
- o. melakukan presentasi ilmiah.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditangani.

Pasal 22

Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan kelompok pejabat fungsional.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Satuan Pendidikan dibebankan pada APBD Kabupaten Sekadau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan yang secara geografis jauh dari jangkauan pelayanan Dinas untuk mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepada Satuan Pendidikan, Dinas dapat membentuk Koordinator Wilayah.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (3) Pembentukan Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Bagan susunan organisasi Koordinator Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 26

Koordinator wilayah memiliki tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, koordinator wilayah mempunyai fungsi:

- a. membantu pelaksanaan pengelolaan data dan informasi layanan administrasi bidang pendidikan;
- b. membantu pelaksanaan administrasi usulan kepegawaian dan memelihara file kepegawaian pendidik serta tenaga kependidikan; dan
- c. membantu pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat pada Cabang Dinas Pendidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Satuan Pendidikan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelantikan pejabat Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat pada awal Januari 2019.

Pasal 29

Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas di lingkup Cabang Dinas Pendidikan yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional

Cabang Dinas Pendidikan tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SEKADAU.

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Wilayah Kerja	Nama Satuan Pendidikan	Ket.
1	2	3	4
1	KECAMATAN SEKADAU HILIR	1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekadau Hilir 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sekadau Hilir 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekadau Hilir 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sekadau Hilir 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sekadau Hilir 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sekadau Hilir 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Satap Sekadau Hilir 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Sekadau Hilir 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Satap Sekadau Hilir 10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Sekadau Hilir	
2	KECAMATAN SEKADAU HULU	1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekadau Hulu 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sekadau Hulu 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekadau Hulu 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sekadau Hulu 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sekadau Hulu 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Satap Sekadau Hulu 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sekadau Hulu 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Sekadau Hulu 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Sekadau Hulu 10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Satap Sekadau Hulu 11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Satap Sekadau Hulu 12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Satap Sekadau Hulu	
3	KECAMATAN NANGA TAMAN	1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Taman 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nanga Taman 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Nanga Taman 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satap Nanga Taman 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Nanga Taman 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nanga Taman 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Satap Nanga Taman 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Nanga Taman 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Satap Nanga Taman	
4	KECAMATAN NANGA MAHAP	1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Mahap 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nanga Mahap 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Nanga Mahap 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nanga Mahap 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satap Nanga Mahap 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nanga Mahap 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Satap Nanga Mahap 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Nanga Mahap 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Nanga Mahap	
5	KECAMATAN BELITANG HILIR	1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang Hilir 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Belitang Hilir 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Belitang Hilir 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Belitang Hilir 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satap Belitang Hilir 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Belitang Hilir	

6	KECAMATAN BELITANG	1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Belitang 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Belitang 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Belitang	
7	KECAMATAN BELITANG HULU	1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang Hulu 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Belitang Hulu 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Belitang Hulu 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Belitang Hulu 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Belitang Hulu 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Belitang Hulu 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Belitang Hulu	

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SEKADAU.

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

No	Wilayah Kerja	Nama Satuan Pendidikan	Ket.
1	2	3	4
A	KECAMATAN SEKADAU HILIR	1. Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Ringin 2. Sekolah Dasar Negeri 02 Mungguk 3. Sekolah Dasar Negeri 03 Tanjung 4. Sekolah Dasar Negeri 04 Sungai Ringin 5. Sekolah Dasar Negeri 05 Seberang Kapuas 6. Sekolah Dasar Negeri 06 Peniti 7. Sekolah Dasar Negeri 07 Semabi 8. Sekolah Dasar Negeri 08 Merapi 9. Sekolah Dasar Negeri 09 Gonis Tekam 10. Sekolah Dasar Negeri 10 Tapang Semadak 11. Sekolah Dasar Negeri 11 Engkersik 12. Sekolah Dasar Negeri 12 Seraras 13. Sekolah Dasar Negeri 13 Tabai 14. Sekolah Dasar Negeri 14 Sungai Putat 15. Sekolah Dasar Negeri 15 Tapang Sambas 16. Sekolah Dasar Negeri 16 Teluk Pasir 17. Sekolah Dasar Negeri 17 Mungguk 18. Sekolah Dasar Negeri 18 Pangkin 19. Sekolah Dasar Negeri 19 Serirang 20. Sekolah Dasar Negeri 20 Serampuk 21. Sekolah Dasar Negeri 21 Sungai Ringin 22. Sekolah Dasar Negeri 22 Kemantan 23. Sekolah Dasar Negeri 23 Jerajau 24. Sekolah Dasar Negeri 24 Bokak 25. Sekolah Dasar Negeri 25 Gonis Rabu 26. Sekolah Dasar Negeri 26 Teribang 27. Sekolah Dasar Negeri 27 Seberang Kapuas 28. Sekolah Dasar Negeri 28 Selimus 29. Sekolah Dasar Negeri 29 Landau Kodah 30. Sekolah Dasar Negeri 30 Amak 31. Sekolah Dasar Negeri 31 Sejirak Emperanang 32. Sekolah Dasar Negeri 32 Sengkabang Melayang 33. Sekolah Dasar Negeri 33 Ikatan Tunggal 34. Sekolah Dasar Negeri 34 Tigur Jaya 35. Sekolah Dasar Negeri 35 Sempulau Indah 36. Sekolah Dasar Negeri 36 Setor Karya 37. Sekolah Dasar Negeri 37 Sp. Gonis Rabu 38. Sekolah Dasar Negeri 38 Merah Air 39. Sekolah Dasar Negeri 39 Selalong 40. Sekolah Dasar Negeri 40 Engkersik 41. Sekolah Dasar Negeri 41 Ensalang 42. Sekolah Dasar Negeri 42 Suak Terentang 43. Sekolah Dasar Negeri 43 Empering 44. Sekolah Dasar Negeri 44 Sungai Akar	

		45. Sekolah Dasar Negeri 45 Sopan Pelangkan 46. Sekolah Dasar Negeri 46 Ensalang 47. Sekolah Dasar Negeri 47 Penanjung 48. Sekolah Dasar Negeri 48 Kedomba 49. Sekolah Dasar Negeri 49 Segori 50. Sekolah Dasar Negeri 50 Nanga Gonis 51. Sekolah Dasar Negeri 51 Sungai Kunyit 52. Sekolah Dasar Negeri 52 Ensaguk 53. Sekolah Dasar Negeri 53 Tapang Jaya 54. Sekolah Dasar Negeri 54 Simpang Kayu Lapis 55. Sekolah Dasar Negeri 55 Seransa	
2	KECAMATAN SEKADAU HULU	1. Sekolah Dasar Negeri 01 Rawak Hulu 2. Sekolah Dasar Negeri 02 Perongkan 3. Sekolah Dasar Negeri 03 Tinting Boyok 4. Sekolah Dasar Negeri 04 Nanga Menterap 5. Sekolah Dasar Negeri 05 Boti 6. Sekolah Dasar Negeri 06 Sungai Sambang 7. Sekolah Dasar Negeri 07 Setawar 8. Sekolah Dasar Negeri 08 Cupang Gading 9. Sekolah Dasar Negeri 09 Tapang Perodah 10. Sekolah Dasar Negeri 10 Selintah 11. Sekolah Dasar Negeri 11 Nanga Kerabat 12. Sekolah Dasar Negeri 12 Rawak Hilir 13. Sekolah Dasar Negeri 13 Sekonau 14. Sekolah Dasar Negeri 14 Teluk Ogong 15. Sekolah Dasar Negeri 15 Roca 16. Sekolah Dasar Negeri 16 Sungai Bala 17. Sekolah Dasar Negeri 17 Natai Ilong 18. Sekolah Dasar Negeri 18 Hulu Sangkan 19. Sekolah Dasar Negeri 19 Penepah 20. Sekolah Dasar Negeri 20 Sejirak Lamau 21. Sekolah Dasar Negeri 21 Jopo 22. Sekolah Dasar Negeri 22 Sunsong 23. Sekolah Dasar Negeri 23 Sungai Agung 24. Sekolah Dasar Negeri 24 Sungai Gontin 25. Sekolah Dasar Negeri 25 Empaong 26. Sekolah Dasar Negeri 26 Mondi 27. Sekolah Dasar Negeri 27 Lamau 28. Sekolah Dasar Negeri 28 Nanga Menterap 29. Sekolah Dasar Negeri 29 Nanga Menterap 30. Sekolah Dasar Negeri 30 Nanga Biaban 31. Sekolah Dasar Negeri 31 Emperarak 32. Sekolah Dasar Negeri 32 Nanga Manjang 33. Sekolah Dasar Negeri 33 Bayur 34. Sekolah Dasar Negeri 34 Segiang Gurong 35. Sekolah Dasar Negeri 35 Sulang Betung 36. Sekolah Dasar Negeri 36 Sepanjang 37. Sekolah Dasar Negeri 37 Sungai Durian 38. Sekolah Dasar Negeri 38 Tapang Birah 39. Sekolah Dasar Negeri 39 Kiatak	
3	KECAMATAN NANGA TAMAN	1. Sekolah Dasar Negeri 01 Nanga Taman 2. Sekolah Dasar Negeri 02 Nanga Taman 3. Sekolah Dasar Negeri 03 Nanga Kiungkang	

		4. Sekolah Dasar Negeri 04 Nanga Koman 5. Sekolah Dasar Negeri 05 Lubuk Tajau 6. Sekolah Dasar Negeri 06 Sarik 7. Sekolah Dasar Negeri 07 Nanga Mongko 8. Sekolah Dasar Negeri 08 Sekotong 9. Sekolah Dasar Negeri 09 Iloh 10. Sekolah Dasar Negeri 10 Nanga Engkulun 11. Sekolah Dasar Negeri 11 Penyeberang Bala 12. Sekolah Dasar Negeri 12 Rirang Jati 13. Sekolah Dasar Negeri 13 Mulai 14. Sekolah Dasar Negeri 14 Leminang 15. Sekolah Dasar Negeri 15 Nanga Rambin 16. Sekolah Dasar Negeri 16 Kelampuk 17. Sekolah Dasar Negeri 17 Sungai Pulau 18. Sekolah Dasar Negeri 18 Gerinis 19. Sekolah Dasar Negeri 19 Selampong 20. Sekolah Dasar Negeri 20 Serirang 21. Sekolah Dasar Negeri 21 Tapang Rentong 22. Sekolah Dasar Negeri 22 Pantok 23. Sekolah Dasar Negeri 23 Tapang Tingang 24. Sekolah Dasar Negeri 24 Kenolan 25. Sekolah Dasar Negeri 25 Sungai Lawak 26. Sekolah Dasar Negeri 26 Meragun 27. Sekolah Dasar Negeri 27 Landau Mentawak 28. Sekolah Dasar Negeri 28 Senangak 29. Sekolah Dasar Negeri 29 Biang Poring 30. Sekolah Dasar Negeri 30 Ladak 31. Sekolah Dasar Negeri 31 Riam Panjang 32. Sekolah Dasar Negeri 32 Nanga Dakan 33. Sekolah Dasar Negeri 33 Keyayo 34. Sekolah Dasar Negeri 34 Nanga Entuka 35. Sekolah Dasar Negeri 35 Sopan	
4	KECAMATAN NANGA MAHAP	1. Sekolah Dasar Negeri 01 Nanga Mahap 2. Sekolah Dasar Negeri 02 Nanga Mahap 3. Sekolah Dasar Negeri 03 Batu Pahat 4. Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Kebau 5. Sekolah Dasar Negeri 05 Lembah Beringin 6. Sekolah Dasar Negeri 06 Landau Kumpai 7. Sekolah Dasar Negeri 07 Sebasas 8. Sekolah Dasar Negeri 08 Landau Apin 9. Sekolah Dasar Negeri 09 Pait 10. Sekolah Dasar Negeri 10 Setugal 11. Sekolah Dasar Negeri 11 Tembesuk 12. Sekolah Dasar Negeri 12 Nyonak 13. Sekolah Dasar Negeri 13 Tamang 14. Sekolah Dasar Negeri 14 Nanga Suri 15. Sekolah Dasar Negeri 15 Tembaga 16. Sekolah Dasar Negeri 16 Gurung Urau 17. Sekolah Dasar Negeri 17 Karang Betung 18. Sekolah Dasar Negeri 18 Pekawai 19. Sekolah Dasar Negeri 19 Tanjung Melati 20. Sekolah Dasar Negeri 20 Cenayan	

		21. Sekolah Dasar Negeri 21 Nanga Ensayang 22. Sekolah Dasar Negeri 22 Belangir 23. Sekolah Dasar Negeri 23 Sungai Ijau 24. Sekolah Dasar Negeri 24 Sengkabang 25. Sekolah Dasar Negeri 25 Teluk Kebiuk 26. Sekolah Dasar Negeri 26 Nanga Enturah 27. Sekolah Dasar Negeri 27 Sungai Mayong 28. Sekolah Dasar Negeri 28 Kojang 29. Sekolah Dasar Negeri 29 Kenunai 30. Sekolah Dasar Negeri 30 Manjang 31. Sekolah Dasar Negeri 31 Nanga Rake	
5	KECAMATAN BELITANG HILIR	1. Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Ayak 2. Sekolah Dasar Negeri 02 Sungai Ayak 3. Sekolah Dasar Negeri 03 Sungai Ayak 4. Sekolah Dasar Negeri 04 Sungai Ayak 5. Sekolah Dasar Negeri 06 Tapang Pulau 6. Sekolah Dasar Negeri 07 Merbang 7. Sekolah Dasar Negeri 08 Trans Merbang 8. Sekolah Dasar Negeri 09 Semadu 9. Sekolah Dasar Negeri 10 Entabuk 10. Sekolah Dasar Negeri 11 Batu Ampar 11. Sekolah Dasar Negeri 12 Empajak 12. Sekolah Dasar Negeri 13 Janang Ran 13. Sekolah Dasar Negeri 14 Nanga Sebedau 14. Sekolah Dasar Negeri 15 Seloam 15. Sekolah Dasar Negeri 16 Menawai Tekam 16. Sekolah Dasar Negeri 17 Pinyak 17. Sekolah Dasar Negeri 18 Sungai Asam 18. Sekolah Dasar Negeri 20 Nanga Semalam 19. Sekolah Dasar Negeri 21 Sungai Ayak 20. Sekolah Dasar Negeri 22 Sungai Kulat 21. Sekolah Dasar Negeri 23 Nebuk 22. Sekolah Dasar Negeri 24 Trans Melanjan 23. Sekolah Dasar Negeri 25 Sp III Tapang Pulau 24. Sekolah Dasar Negeri 26 Kumpang Bis 25. Sekolah Dasar Negeri 27 Empetai 26. Sekolah Dasar Negeri 28 Tapang Menanik 27. Sekolah Dasar Negeri 29 Sungai Tapang 28. Sekolah Dasar Negeri 30 Sungkap	
6	KECAMATAN BELITANG	1. Sekolah Dasar Negeri 01 Belitang 2. Sekolah Dasar Negeri 02 Belitang 3. Sekolah Dasar Negeri 03 Nanga Ansar 4. Sekolah Dasar Negeri 04 Padak 5. Sekolah Dasar Negeri 06 Sungai Maboh 6. Sekolah Dasar Negeri 07 Sp 2 Sungai Maboh 7. Sekolah Dasar Negeri 08 Sp IV Setuntung 8. Sekolah Dasar Negeri 09 Sp V Padak 9. Sekolah Dasar Negeri 10 Sp VI Ansar 10. Sekolah Dasar Negeri 11 Sp I Belitang 11. Sekolah Dasar Negeri 12 Sp IX Muntik 12. Sekolah Dasar Negeri 13 Setuntung	

7	KECAMATAN BELITANG HULU	<ol style="list-style-type: none">1. Sekolah Dasar Negeri 01 Kumpang Ilong2. Sekolah Dasar Negeri 02 Balai Sepuak3. Sekolah Dasar Negeri 03 Sungai Tapah4. Sekolah Dasar Negeri 04 Sebetung5. Sekolah Dasar Negeri 05 Terduk Dampak6. Sekolah Dasar Negeri 06 Tabuk7. Sekolah Dasar Negeri 07 Pakit Mulau8. Sekolah Dasar Negeri 08 Batuk9. Sekolah Dasar Negeri 09 Singkam10. Sekolah Dasar Negeri 10 Sungai Antu Hulu11. Sekolah Dasar Negeri 11 Balai Sepuak12. Sekolah Dasar Negeri 12 Balau Milut13. Sekolah Dasar Negeri 13 Sebelantau14. Sekolah Dasar Negeri 14 Mengaret15. Sekolah Dasar Negeri 15 Belitang Ubah16. Sekolah Dasar Negeri 16 Balau Nyawang17. Sekolah Dasar Negeri 17 Ijuk18. Sekolah Dasar Negeri 18 Seburuk19. Sekolah Dasar Negeri 19 Dandi20. Sekolah Dasar Negeri 20 Sengkabang Muntik21. Sekolah Dasar Negeri 21 Sp 8 Kumpang Ilong22. Sekolah Dasar Negeri 22 Sp XI Kumpang Danau23. Sekolah Dasar Negeri 23 Engkudu24. Sekolah Dasar Negeri 24 Randau25. Sekolah Dasar Negeri 25 Bak Merat26. Sekolah Dasar Negeri 26 Kedang27. Sekolah Dasar Negeri 27 Rengat28. Sekolah Dasar Negeri 28 Tebedak Merat29. Sekolah Dasar Negeri 29 Gelombang30. Sekolah Dasar Negeri 30 Sungai Kura31. Sekolah Dasar Negeri 31 Keliat32. Sekolah Dasar Negeri 32 Semelaban33. Sekolah Dasar Negeri 33 Pakan34. Sekolah Dasar Negeri 34 Sungai Tebelian	
---	-------------------------------	---	--

BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SEKADAU.

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No	Wilayah Kerja	Nama Satuan Pendidikan	Ket.
1	2	3	4
1	KECAMATAN SEKADAU HILIR	1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sungai Ringin 2. Taman Kanak-kanak Negeri Tanjung	
2	KECAMATAN SEKADAU HULU	1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sekadau Hulu	
3	KECAMATAN NANGA TAMAN	1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Nanga Taman	
4	KECAMATAN NANGA MAHAP	1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Nanga Mahap	
5	KECAMATAN BELITANG HILIR	1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Belitang Hilir	
6	KECAMATAN BELITANG	1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Belitang	
7	KECAMATAN BELITANG HULU	1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Belitang hulu	


BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SEKADAU.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU



BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU.

BAGAN KOORDINATOR WILAYAH SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU



BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP 19810910 200803 1 001